

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DOMAIN ORANG LAIN DALAM  
KEJAHATAN CYBER**



**SKRIPSI**

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ADI PUTRA PRATAMA  
52061001055**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**



345.026 807  
pda  
ca  
e-1103377  
2010

R 5027

i 5030

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DOMAIN ORANG LAIN DALAM  
KEJAHATAN CYBER**



**SKRIPSI**

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ADI PUTRA PRATAMA  
52061001055**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Nama** : **Adi Putra Pratama**  
**NIM** : **52061001055**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Akibat Hukum Penggunaan *Domain* Orang  
Lain Dalam Kejahatan *Cyber***

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk di uji,**

**Palembang, 4 Agustus 2010**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**NASHRIANA, SH., M.HUM.,**  
**NIP.196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**



**RUBEN ACHMAD, SH., M.H.,**  
**NIP. 195509021981091001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Telah diuji pada** :  
**Hari** : **Kamis**  
**Tanggal** : **12 Agustus 2010**

**TIM PENGUJI** :

**1. Ketua** : **Dr. Febrian, S.H.,M.S**

(  )

**2. Sekertaris** : **Malkian Elvani, S.H., M.Hum**

(  )

**3. Anggota** : **Meria Utama, S.H.,LL.M**

(  )

**4. Anggota** : **Nashriana, S.H.,M.Hum**

(  )



**Palembang, 12 Agustus 2010**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum,**

(  )  
**Prof. Amzulian Rifai, S.H, L.LM,P.hd**  
**NIP. 196412021990031003**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

**P E R N Y A T A A N**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ADI PUTRA PRATAMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001055  
Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 28 AGUSTUS 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Huikum dan SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 AGUSTUS 2010



ADI PUTRA PRATAMA

**Motto:**

*“ Dan janganlah kamu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang bathil,dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedang kamu mengetahui”( al-baqarah:42) ”*

*”Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan minder dengan kekurangan kita. dan jangan iri dengan kelebihan orang. Hargailah dirimu apa adanya””*

**Kupersembahkan Kepada :**

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta  
(A.Komar Hanka & Meliwati Husin)*
- *Adikku dan Pujaan Hatiku  
( Rafli & Dwie Prima Intan Sari)*
- *Almamaterku*



## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak pendapat bantuan, bimbingan, nasihat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
- Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
- Ibu Arfiana Novera, S.H. M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
- Bapak Ahmaturrahman, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
- Ibu Elfira Taufani, S.H, M.Hum Selaku Pembimbing Akademik ;
- Ibu Nashriana, S.H, M.Hum Selaku Pembimbing I ;
- Bapak Ruben Achmad S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing II serta selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana ;
- Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
- Kedua Orang Tua, adikku Rafli serta Ayang Dwie yang tercinta ;
- Seluruh teman-teman angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

- Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, salah satunya rico, tryat, oky, rudi, ikbal, eci, dapid, wenny, tile, adit.

Penulis begitu banyak mengucapkan terima kasih, semoga amal dan kebaikan semua orang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.



## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmannir Rohim

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN *DOMAIN* ORANG LAIN DALAM KEJAHATAN *CYBER*"**

Penulis skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan domain di internet dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan Bagaimanakah akibat hukum penggunaan domain orang lain dalam kejahatan *cyber*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin jauh dari kesempurnaan dalam mengulas semua aspek hukum yang terkait dengan *Domain* di Internet. Untuk itu semua saran, tanggapan, kritik yang dapat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis

berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, amin.

Palembang, Agustus 2010

Penulis


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adi' with a stylized flourish below it.

( **Adi Putra Pratama** )



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Sumber Bahan Hukum .....	11
3. Teknik Bahan Hukum .....	11
4. Analisis Bahan Hukum .....	12



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *DOMAIN* DAN KEJAHATAN *CYBER*

#### A. Pengertian, Perkembangan Dan Sistem Nama *Domain* Di

##### Internet

1. Pengertian *Domain*..... 13
2. Perkembangan *Domain* di Internet ..... 15
3. Sistem Nama *Domain* (DNS)..... 16
4. Masalah Keamanan Sistem Informasi di Internet ..... 17
5. Hal-Hal yang Harus Dilindungi Dalam *Cyber Space* ..... 18
6. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan  
Kebijakan Keamanan Jaringan Komputer ..... 21

#### B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Cyber

1. Pengertian Kejahatan ..... 23
2. Pengertian *Cybercrime* ..... 25
3. Jenis-jenis *Cybercrime* ..... 26
4. Peraturan Perundang-Undangan Menyangkut *Cybercrime* di  
Indonesia ..... 29
  - a. UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi..... 29
  - b. UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ..... 30
  - c. RUU KUHP Buku II Tahun 2005 ..... 31
  - d. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik ..... 34



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan <i>Domain</i> Di Internet Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	36
B. Akibat Hukum Penggunaan <i>Domain</i> Orang Lain Dalam Kejahatan <i>Cyber</i> .....	40
1. Penggunaan <i>Domain</i> Dalam Internet .....	40
2. Kejahatan Terhadap <i>Domain</i> di Internet.....	43
3. Aturan Hukum Tentang Penggunaan <i>Domain</i> di Internet.....	45
4. Sanksi Pidana Penggunaan <i>Domain</i> Orang Lain di Internet.....	49

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah membuat dan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun demikian pada kenyataannya bagi orang awam apabila ia memiliki sebuah domain yang jenisnya misalnya berbentuk blog yang mana pada suatu saat hak atas blog itu hilang, lenyap ataupun dirusak yang pelakunya tidak diketahui siapa. Korban dari kejahatan dunia maya ini tentunya tidak bisa berbuat apa-apa walaupun telah ada peraturan Perundang-Undangan yang telah mengaturnya. Hal ini disebabkan kurang jelas dan konkritnya kedudukan dari domain di internet ini dan akibat hukum dari penggunaan *domain* orang lain dalam kejahatan *cyber*.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan *domain* di internet dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan *domain* orang lain dalam kejahatan *cyber*?

Untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan mengenai *domain* didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008 yang disertakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Teknik bahan hukum, Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau (*library research*)

Pengertian nama *domain* berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah alamat internet atau jati diri penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan : Kedudukan *domain* di internet termasuk penggunaan *domain* orang lain jika ditinjau dalam Hukum Merek adalah sama dengan merek karena di internet nama *domain* itu berfungsi sebagai tanda kepemilikan, seperti halnya merek., sehingga nama *domain* itu diidentikkan dengan merek tetapi pada kenyataannya domain bukanlah merek. Akibat hukum penggunaan *domain* orang lain dalam internet dianggap sebagai kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) atau di dalam Hukum *cyber* sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 48 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi masih kurang jelasnya tentang pengaturan domain ini.

*Keyword* : Domain, Cyber Crime, Merek,

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini tindak pidana dalam bidang dunia maya (internet) semakin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian ini dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Pemerintah Indonesia telah membuat dan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana dibidang dunia maya (*cybercrime*) itu sendiri merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan Negara. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyberlaw* secara internasional digunakan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal.1

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi bahwa *cyber* jika diidentikan dengan dunia maya maka akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai "maya", sesuatu yang tidak terlihat dan semu.<sup>2</sup>

Dalam prakteknya, tindak pidana dunia maya (*cybercrime*) itu sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi. Salah satu tindak pidana yang dilakukukan dengan teknologi seperti sekarang ini. Para pelaku tindak pidana dunia maya tanpa harus pergi keluar negeri bisa melakukan tindakan tersebut, hal ini biasa dicapai dengan kemajuan teknolgi informasi melalui sistem *cyber space* (internet).

Sehubungan dengan sedang semaraknya permasalahan mengenai tindakan penggunaan *domain name* yang berlawanan dengan hukum akhir-akhir ini, maka tampaknya perlu diluruskan kembali pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek hukum yang berkenaan dengan keberadaan suatu *domain name*, yang sebenarnya secara substansil adalah sangat berbeda dengan keberadaan suatu merek dalam lingkup perdagangan dan industri.

Nama *domain* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama *domain* tidak identik dengan merek karena meskipun

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal. 2



keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang atau jasa atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya, tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.<sup>3</sup>

Pada dasarnya keberadaan suatu nama domain sebagaimana dikemukakan dalam dokumen *Request For Comment* (RFC) nomor 1591 adalah dibangun dengan dasar kepercayaan atau “*trust*”. Ia akan lebih relevan dikatakan sebagai “*responsibilities*” ketimbang “*property*”, karena sebenarnya keberadaan suatu nama *domain* dalam internet baru ada jika seseorang atau suatu pihak yang mendaftarkannya kepada sistem. Oleh karena itu, asas yang mendasarinya adalah “*First Come First Served*”.<sup>4</sup>

Selain itu, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang juga secara tidak etis ingin mengambil keuntungan terhadap *domain name* tersebut dengan cara memanfaatkan reputasi atas nama-nama yang sudah populer (*well known*) atau telah bernilai komersial sebelumnya sebagai *domain name* untuk alamat bagi situs (*web-sites*) yang dikelolanya.

Perampasan nama domain (*Domain Hijacking*) yang telah dimiliki oleh orang lain modus operandinya adalah dengan cara menipu pihak yang diberikan amanat/kewenangan tugas untuk mengelola pendaftaran nama domain (*Registrar*).<sup>5</sup> Yang seolah-olah si perampas bertindak sebagai si *Registrant* dan kemudian ia

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal. 9

<sup>4</sup> Edmon, Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.288

<sup>5</sup> [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), *Makalah Berita, Paparan dan Diskusi Masalah Hukum Law, Education.mht*, diakses pada tanggal 31 Mei 2010

merubah status penguasaan atas *domain (NIC Handle)*. Dengan berubahnya *NIC Handle* tersebut, maka berubahlah status kepemilikan atas *domain name* tersebut. Sekarang ini, hal ini akan menjadi semakin sulit untuk dilacak akibat begitu banyaknya *Registrar* dewasa ini.<sup>6</sup>

Dapat dibayangkan bagaimana rumitnya jika domain tersebut dirampas/dibajak dan dialih-alihkan dari satu *Registrar* ke *Registrar* lainnya. Sepatutnya tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan terhadap keberadaan Nama Domain pihak lain. Kasus ini sebenarnya pernah semarak di Indonesia beberapa bulan lalu, namun tidak terekspos ke permukaan karena para pihak merasa lebih baik meredamnya agar keberadaan situsya tetap dapat dipercaya oleh publik.<sup>7</sup>

Contoh kasusnya seperti, tersangka perusakan situs Golkar, [www.golkar.or.id](http://www.golkar.or.id), yakni Iqra Syafaat (27), diringkus polisi dari unit *Cyber Crime* Mabes Polri di warung elektronik Balerang di Jalan Raden Patah Nomor 81 Batam pada 2 Agustus 2006. Selain di warnet, Iqra juga melancarkan penyerangannya (*hacking/cracking*) di rumahnya kawasan Tanjung Uma, Batam. Tersangka hanya lulusan SMU, yang kerap berjualan buku elektronik (*e-book*). Penyerangan situs Golkar itu dilakukan pada tanggal 9-13 Juli 2006. Kemudian, pada tanggal 17 Juli 2006, Partai Golkar melalui pengacaranya Zuhendri Hasan melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri. Situs Golkar selama kurun waktu tersebut telah diserang 1.257 kali dari 31 lokasi yang tercatat di

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

*Internet Protocol Address (IP Address)* dari sejumlah kota seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Lampung, Palembang, Medan, dan Batam. Selain itu, berdasarkan *IP Address* yang tercatat, penyerangan juga terhubung dengan *hacker* asing dari luar negeri seperti Malaysia, Amerika Serikat, Brazil, Turkey, dan Rumania.

Namun, yang disidik polisi terkait perusakan dengan pola yang dilakukan Iqra. Menurut Kepala *Unit Information Technology and Cyber Crime* Direktorat Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besar Petrus Reinhard Golose, serangan (*deface*) pertama kali terjadi pada 9 Juli 2006. Iqra mengganti foto beberapa tokoh Golkar menjadi foto gorilla putih tersenyum. Serangan berikutnya pada 10 Juli 2006, halaman muka situs Golkar diisi dengan foto mesum aktris *Hollywood* dengan tulisan "bersatu untuk malu".

Kerugian materil yang ditimbulkan dari perusakan situs Golkar itu sekitar Rp 150 juta. Berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratorium computer forensik, penyidik menemukan pola serangan dari Batam menggunakan tiga *IP Address* yaitu 222.124.136.52, 222.124.136.81, 222.124.136.101. Ketiganya diketahui milik PT Inforsys Indonesia. Petrus menambahkan, berdasarkan pemeriksaan teknisi IT PT. Inforsys Indonesia, *IP Address* 222.124.136.81 digunakan oleh Warnet Barelang. "Kami juga melakukan *virtual undercover*, yaitu *chat* dengan program MirC dengan *server* Dalnet di *hacker community*. Ketahuan *nick name* Iqra yaitu Nogra. Kami juga *chat* dengan *Yahoo Messenger*, dia memakai identitas singapore *bm@yahoo.com*" papar Petrus. Petrus mengungkapkan, Iqra selama ini kerap kali melakukan kejahatan *cyber* dengan modus menembus dan merusak sejumlah situs

untuk mencari kelemahan situs. Setelah itu, dia menjual informasi yang diperolehnya. Pembayaran yang diperoleh secara tunai melalui *Western Union*. Iqra setiap hari "bekerja" di depan komputer di warnet antara 10-12 jam. "Rekor tertinggi pendapatannya 600.000 dollar Amerika," imbuh Petrus. Polisi masih menyidik kemungkinan motivasi politik dibalik kejahatan cyber itu.<sup>8</sup>

Seperti contoh kasus lainnya yang terjadi terhadap Butet Kertarejasa yang tertipu di YM melalui percakapan Butet dengan pelaku yang merupakan pembajak Akun YM Jajang C Noer Chazizah Gusnita. Butet Kertarajasa telah tertipu 2 juta rupiah oleh pembajak akun *Yahoo Messenger* (YM) milik artis Jajang C Noer dengan cara meminta tolong untuk mentransferkan uang sejumlah 2 juta rupiah ke nomor rekeningnya Jajang C Noer 081.038.2228 dengan alasan ATM nya patah yang mana uang tersebut akan digunakan untuk keperluan saudara nya yang ada dirumah sakit cikini. Hebatnya lagi si pembajak akun YM ini menuliskan nomor rekening orang lain milik Uding S yang merupakan pengusaha yang berjualan barang via *online* lewat internet.

Keesokan harinya Butet Kerterajasa menghubungi Jajang C Noer via telpon dan betapa kagetnya ketika Butet mengetahui kalau Jajang tidak pernah meminta uang tersebut untuk ditransfer. Setelah di cek nomor rekening itu adalah milik Uding S, kemudian Butet menghubungi Uding S dan mengatakan bahwa Butet telah mentransfer uang 2 juta rupiah ke nomor rekeningnya dan dari Uding S pun

---

<sup>8</sup> [www.polri.go.id/berita](http://www.polri.go.id/berita), 10 Agustus 2006, *Perusak Situs Golkar Tertangkap*, diakses pada tanggal 9 Mei 2010



membenarkannya uang tersebut masuk ke rekeningnya sejumlah 2 juta rupiah dan menjelaskan bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening yang digunakan untuk usaha tokonya yang menjual barang-barang via *online* di internet.

Setelah keduanya saling bertemu dari pihak Uding S telah meluruskan masalah tersebut dengan mengembalikan uang 2 juta rupiah tersebut kepada Butet dan menyelesaikan masalah ini.<sup>9</sup> Jadi dapat dibayangkan betapa canggihnya pelaku kejahatan pada saat sekarang ini bisa melakukan kejahatan di dunia maya dengan menggunakan *domain* orang lain khususnya untuk melakukan kejahatan *cyber*.

Apabila pelaku tertangkap maka orang tersebut yang melakukan pembajakan ini dapat dikenakan tuntutan sanksi pidana, yaitu tentang *domain* di internet pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Penipuan Pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

---

<sup>9</sup> Lihat <http://forum.detik.com/showthread.php?t=187946>, 8 Mei 2010, Penipuan melalui YM, diakses tanggal 9 Mei 2010

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan penjara paling lama 4 tahun.”.

Selain itu terdapat kejahatan dunia maya yang berhubungan dengan nama domain. Nama *domain* (*domain name*) digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan *domain* nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis istilah yang sering digunakan adalah *cybersquatting*.

Masalah lain adalah menggunakan nama *domain* saingan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain (kasus: *mustika-ratu.com*). Kejahatan lain yang berhubungan dengan nama *domain* adalah membuat “domain plesetan”, yaitu *domain* yang mirip dengan nama *domain* orang lain. “(Seperti kasus *klikbca.com*), istilah yang digunakan saat ini adalah *typosquatting*”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini penulis mencoba untuk membahas mengenai permasalahan tentang “**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DOMAIN ORANG LAIN DALAM KEJAHATAN CYBER**”.

---

<sup>10</sup> [www.lkhtnet.com](http://www.lkhtnet.com), 31 Juli 2004, *Kasus Klik BCA.com*, Edmon Makarim

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagi memberikan arti dalam masalah-masalah yang dapat menjadi suatu permasalahan dalam pokok pembahasan sehingga dapat ditemukan suatu jawaban.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan *domain* di internet dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan *domain* orang lain dalam kejahatan *cyber*?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengkaji permasalahan. Pembahasan penulisan skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup kedudukan nama *domain* di internet dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan ketentuan hukum yang berkaitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran keadaan yang sebenarnya tentang :

1. Kedudukan *domain* di internet dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Akibat hukum penggunaan *domain* orang lain dalam kejahatan *cyber*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan mafaat berupa :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum pidana yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya adalah dapat dijadikan referensi bagi penulis yang membahas kedudukan *domain* internet dan akibat hukum penggunaan *domain* orang lain dalam kejahatan *cyber*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan penjelasan tentang *domain* yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Trasnaksi Elektronik.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1 Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan diatas dalam meneliti objek yang diteliti penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan mengenai *domain* didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008 yang disertakan dengan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan litelature yang berkaitan dengan penelitian berupa bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, , Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Rancangan Undang-Undang KUHP Buku II Tahun 2005 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang meliputi teori-teori atau pendapat para ahli dibidang hukum baik dalam bentuk buku hukum maupun karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan penelusuran pustaka melalui internet.

## **3. Teknik Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau (*library research*) Antara lain mencakup buku-buku, litelatur dan Peraturan



Perundang-Undangan serta dari penelusuran melalui internet yang ada hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu melihat dari sisi menggunakan pendekatan masalah secara normatif dengan menggabungkan antara sumber-sumber atau bahan hukum yang satu dengan yang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini juga membandingkan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas, Jakarta, 1986, Hal. 28

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) BUKU-BUKU

Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citera Aditya Bakti, Bandung, 2002

Ahmad M Ramli, *Cyber Law Dan HAKI*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006

Dikdik Mansyur & Elisatris Gultom, *Uregensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Edmon, Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sabartua Tampubolon, *Aspek hukum nama domain di internet*, Tatanusa, Jakarta , 2003

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Prad Paramita, Jakarta, 1995

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Jakarta, 1986

Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

### 2) Kamus

Fandi, *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, Salemba, Bandung, 2008

### 3) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Rancangan Undang-Undang KUHP Buku II Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

### 4) Peraturan Perundang-Undangan Dan Sumber Lainnya (Cetak Maupun Elektronik)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau

Jasa Dalam Merek

[www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar\\_WWW.doc](http://www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar_WWW.doc), Sejarah Internet

[www.theceli.com/index.php?option=com\\_docman&task](http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task), Domain Name sebagai

obyek Hak Atas Kekayaan Intelektual

[www.smanparungkuda.cilacaponline.web.id/wordpress/?p=26](http://www.smanparungkuda.cilacaponline.web.id/wordpress/?p=26), Sejarah DNS

[www.ndacliquerz.blogspot.com](http://www.ndacliquerz.blogspot.com), definisi-dan-jenis-jenis-cyber-crime.html